



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

	Nomor SOP	: SOP/PIP/PUPP/008/II/2026
	Tanggal Pembuatan	: 5 Januari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektive	: 5 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau  Rodi Yantari, S.T, M.M, M.T NIP. 197701112006041015
	Nama SOP	: STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5 Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6 Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7 Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1 Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi; 2 Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan; 3 Dapat bekerja sama dalam tim; 4 Dapat mengoperasikan komputer.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2 SOP Penanganan Keberatan; 3 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	1 Lembar Kerja dan Rencana Kerja; 2 Term of Reference (TOR); 3 Alat Tulis Kantor (ATK); 4 Jaringan Internet.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika tidak dilakukan maka akan terjadi Sengketa Informasi Publik yang akan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara / Komisi Informasi.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

FLOWCHART SOP STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku / Pendukung			Keterangan
		PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID wajib untuk mengumumkan Informasi		Informasi Publik	Tentatif	Informasi Publik	Pengumuman Informasi dibuat dengan ketentuan: a. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. Mudah dipahami; dan c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Pengumuman Informasi disebarluaskan		Informasi Publik	Tentatif	Informasi Publik	Informasi disebarluaskan melalui: a. Papan pengumuman; b. Laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; c. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau e. Aplikasi berbasis teknologi informasi.